



IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI
NOMOR : 421.1/524/413.111/X/2023

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (YPKK) Kabupaten Lamongan Tanggal 04 Juli 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.

Dasar
Pertimbangan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Nomor : 421.1/2389/413.101/2023
Tanggal : 14 Agustus 2023
Diterima Tanggal : 19 Oktober 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan/ : **Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga**
Lembaga : **Kabupaten Lamongan**
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 28 Kelurahan
Tumenggungan Kecamatan Lamongan, Kabupaten
Lamongan, Provinsi Jawa Timur
Nama Sekolah : **SPS "MAWAR"**
Lokasi Sekolah : Desa Miru Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan Provinsi Jawa Timur
Nama Penanggung Jawab : **NOVI MARDIANA**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamongan, 19 Oktober 2023
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



JOKONURSIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680114 198801 1 001

Tembusan Yth. 1. Inspektur Kab. Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lamongan;